BAB III

KONTEKSTUALISASI PEMBIAYAAN MODAL KERJA *IJARAH* PADA BANK SYARIAH

Konteks perbankan syariah masa kini *Ijarah* saat ini sudah berkembang sehingga ada yang disebut sebagai *Ijarah Mumtahiyah Bittamlik*(IMBT). Pembiayaan ijarah dan ijarah mumtahiyah bittamlik (IMBT)memiliki kesamaan perlakuan dengan pembiayaan murabahah. Sampaisaat ini, mayoritas produk pembiayaan bank syari'ah masih terfokus padaproduk-produk murabahah (prinsip jual-beli). Kesamaan keduanyaadalah bahwa pembiayaan tersebut termasuk dalam kategori naturalcertainty contract, dan pada dasarnya adalah kontrak jual beli.

Perbedaan kedua jenis pembiayaan (ijarah/IMBT dengan murabahah) hanyalah objek teransaksi yang diperjual belikan tersebut. Dalam pembiayaan murabahah, yang menjadi objek transaksi adalah barang, misalnya rumah,mobil, dan sebagainya. Sedangkan dalam pembiayaan ijarah, objektransaksinya adalah jasa, baik mamfaat atas tenaga kerja. Denganpembiayaan murabahah, bank syariah hanya dapat melayani kebutuhannasabah untuk memiliki barang, sedangkan nasabah yang membutuhkan jasa tidak dapat dilayani. Sedangkan dengan ijarah, bank syari'ah dapat pula melayani nasabah yang hanya membutuhkan jasa.

Ijarah Mumtahiyah Bittamlik adalah akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa pada saat tertentu sesui dengan akad sewa.¹.Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

bi Ramii. *Toeri Das*

¹Hasbi Ramli. *Toeri Dasar Akutansi Syariah*. (Jakarta:Renaisan 2005), h.63

IMBT adalah perjanjian sewamenyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewakan kepada penyewa, setelah selesai masa sewa. Dan dalam Direktorat Perbankan Syarian Bank Indonesia, IMBT didefinisikan sebagai transaksi sewamenyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi pemindahan hak milik objek sewa. Jika dilihat dari beberapa pengertian diatas, IMBT ini merupakan rangkaian dua buah akad yakni akad jual-beli (al-bai') dan akad sewa. Dengan demikian dapat dipahami IMBT adalah kombinasi antara akad sewa-menyewa dan jual-beliatau hibah/pemberian atas barang yang menjadi objek sewa-menyewa tersebut di akhir masa sewa. Sehingga dalam transaksi yang menggunakan akad IMBT adanya pemindahan hak milik atas barang yang menjadi objek transaksi sewa-menyewa di akhir masa sewa.

Peraturan Bank Indonesia tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah dijelaskan bahwa obyek *Al-Ijârah al-Muntahiya bi al-Tamlik* adalah berupa barang modal yang memenuhi ketentuansebagai berikut:⁴

- 1. Obyek *al-Ijârah al-Muntahiya bi al-Tamlik* merupakan milik Perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (*muajjir*);
- 2. Manfaatnya harus dapat dinilai dengan uang;
- 3. Manfaatnya dapat diserahkan kepada penyewa (musta'jir);
- 4. Manfaatnya tidak diharamkan oleh syariah Islam;

²Fatwa *Dewan Syariah Nasional*, No.27/DSN-MUI/III/2002.

.

³Bank Indonesia, *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah*, (Direktorat Perbankan Syariah: Bank Indonesia, 2008), h. B-12

⁴Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan PenghimpunanDana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah

- 5. Manfaatnya harus ditentukan dengan jelas; dan
- 6. Spesifikasinya harus dinyatakan dengan jelas, antara lain melalui identifikasi fisik, kelaikan, dan jangka waktu pemanfataannya. Obyek *al-Ijârah al-Muntahiya bi al-Tamlik*

antara lain:

- a. alat-alat berat (*Heavy Equipment*);
- b. alat-alat kantor (Office Equipment);
- c. alat-alat foto (*Photo Equipment*);
- d. alat-alat medis (Medical Equipment);
- e. alat-alat printer (*Printing Equipment*);
- f. mesin-mesin (*Machineries*);
- g. alat-alat pengangkutan (Ve*hicle*);
- h. gedung (Building);
- i. komputer; dan
- j. peralatan telekomunikasi atau satelit.

Banyak manfaat yang diperoleh dari menggunakan akad ini, bagi Bank sebagai salah satu bentuk penyaluran dana dan memperoleh pendapatan dalam bentuk imbalan/fee/ujroh. Selain itu, bagi nasabah manfaat yang diperoleh yaitu memperoleh hak manfaat atas barangyang dibutuhkan memperoleh peluang untuk mendapatkan hak penguasaan barang dalam halmenggunakan akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik* dan merupakan sumber pembiayaan dan layanan perbankan syariah untuk memperoleh hak manfaat atas barang dan/atau memperoleh peluang untuk mendapatkan hak penguasaan barang.

٠

⁵Muh. Ghafur Wibowo, *Potret Perbankan Syariah Terkini: Kajian Kritis Perkembangan Perbankan Syariah Terkini*, Yogyakarta: Biruni Press, 2007), h. 39

Menjalankan produk KPR, perbankan syariah dapat menggali akad yang dibolehkandalam Islam serta mengadopsi operasional KPR perbankan konvensional. Salah satu akad transaksi yang digunakan oleh perbankan syariah di Indonesia dalam menjalankan produk pembiayaan KPR adalah akad *ijarah muntahiya bi tamlik* (IMBT).

Akad IMBT ini dipandang sesuai untuk digunakan pada produk KPR karena akan memberikan kemudahan bagi nasabah dalam memiliki rumah pada akhir masa sewa yang diberikan oleh bank syariah. Perpindahan hak kepemilikian objek sewa dengan cara sebagai berikut:

- Hibah diakui sebagai aktiva sebesar nilai wajar dari objek sewa dan di sisi lain diakui sebagai pendapatan operasi lainnya
- Pembelian sebelum berakhirnya jangka waktu dengan harga sebesar sisa pembayaran sewadiakui sebesar kas yang dibayarkan
- 3. Pembelian sebelumnya berakhirnya jangka waktu dengan harga sekadarnya diakui sebesarkas yang dibayarkan
- 4. Pembelian secara bertahap diakui sebesar harga perolehan.

A. Berakhirnya Akad *Ijarah*

Para ulama fiqih menyatakan bahwa akad *al-ijarah*akan berakhirapabila:

- 1. Obyek hilang atau musnah seperti rumah terbakar atau baju yangdijahitkan hilang.
- 2. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *ijarah* telah berakhir.
- 3. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad,karena akad *ijarah* menurut mereka tidak boleh diwariskan.Sedangkan menurut Jumhur

ulama, akad *ijarah* tidak batal denganwafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat, menurutmereka boleh diwariskan dan al-ijarah sama dengan jual beli, yaitumengikat kedua belah pihak yang berakad.Menurut ulama Hanafiyah, apabila ada halangan dari salahsatu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkaitutang banyak maka akadnya batal, salah satu uzur yang membatalkan akad menurut ulama Hanfiyah adalah salah satu *muflis*. Dan berpindah tempatnya pihaktersebut penyewa seseorangdigaji untuk menggali sumur di suatu desa, sebelum sumur itu selesaipenduduk desa pindah ke desa lain. Akan tetapi menurut jumhurulama uzur yang boleh membatalkan akad ijarah itu hanya apabilaobyeknya mengandung cacat atau manfaat yang dituju dalam akad ituhilang seperti kebakaran dan dilanda banjir.⁶

Menurut peneliti mengenai akad *ijarah* yang berkaitan dengan pendapat ulama Hanafiyah berakhirnya akad *ijarah* dengan wafatnya salah seorang yang berakadadalah akad *ijarah* tetap bisa berjalan meskipun salah satu yang berakad itu wafat karena yang digunakan dari barang atau jasa yang disewakan adalah manfaatnya dari barang atau jasa tersebut.

B. Sebab Sebab Kepemilikan

1. *Ihraz al-Mubahat* (penguasaan harta bebas)

*Ihraz al-Mubahat*adalah cara pemilikan melalui penguasaan terhadap harta yang belum dikuasai atau dimiliki pihak lain. Misalnya, ikan di laut, rumput di jalan, hewan dan pohon kayu di hutan, dan lain-lain. Upaya pemilikan suatu harta melalui ihraz al-mubahatharus memenuhi dua syarat, yaitu :

⁶Imam Al Kasani. *Al Bada'iu Ash Shana'I'u*, Jilid VII, (Beirut: Dar Al Fikr, Tt), h. 208.

- a) Tidak ada pihak lain yang mendahului melakukan *ihraz al-mubahat*.
- b) Penguasaan harta tersebut dilakukan untuk tujuan dimiliki.

2. *Al-khalafiyah* (penggantian)

Penggantian seseorang atau sesuatu yang baru menempati posisi pemilikan lama. Khalafiyah ini ada dua macam:

- a) Khalafiyah syakhsy "an syakhsy yaitu penggantian atas seseorang oleh orang lain, misalnya pewarisan.
- b) Khalafiyah syai" "an syaiin yaitu penggantian benda atas benda yang lainnya, seperti terjadi pada tadhmin (pertanggungan) ketika seseorang merusakkan atau menghilangkan harta benda orang lainatau ketika seseorang mengenakan atau menyebabkan penganiayaan terhadap pihak lain.⁷

3. Al-aqd (akad)

Al aqd adalah pertalian antara ijab dan qabul sesuai dengan ketentuan syara" yang menimbulkan pengaruh terhadap obyek akad.

a) Al-Tawallud Minal Mamluk (timbulnya kepemilikan dari benda yang dimiliki) Diantara sebab-sebab dan dasar-dasaryang telah tetap, tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun ialah : segala yang terjadi dari benda yang dimiliki, menjadi hak bagi yang memiliki benda tersebut.⁸

C. Bentuk Alih Kepemilikan *Ijarah*

Hibah di akhir periode, yaitu ketika pada akhir periode sewa, aset di hibahkan kepada penyewa.

⁷Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999, h. 15

⁸Hasbi Ash-Shiddiegy, *Pengantar Figh Muamalah*, h. 15

- 2. Harga yang berlaku pada akhir periode, yaitu ketika pada akhir periode sewa asset dibeli oleh penyewa dengan harga yang berlaku pada saat itu.
- 3. Harga ekuivalen dalam periode sewa, yaitu ketika penyewa membeli asset dalam periode sewa sebelum kontrak sewa berahir dengan harga ekuivalen.
- 4. Bertahap selama periode sewa, Yaitu ketika alih kepemilikan dilakukan bertahap dengan pembayaran sewa.⁹

D. Aplikasi Pada Bank Syariah

Aplikasi *ijarah* pada pembiayaan bank syariah ada 4 yaitu *ijarah* multimanfaat, dimana akad ini digunakan untuk pembelian manfaat barang, seperti sewa mobil, ruko ataupun peralatan. Dan juga manfaat jasa, berupa upah. Seperti biaya pendidikan dan juga pengobatan. Kedua *ijarah mutahiyyah bittamlik* yaitu penyewaan barang yang akhirnya menjadi pembelian barang oleh nasabah. Ketiga, *ijarah musyarakah mutanaqisah* (MMQ), *ijarah* ini dalam aplikasinya padaperbankan syariah yaitu KPR(Kredit Perumahan Rakyat) kongsi. Keempat yaitu *ijarah maushufah fi al-dzimmah* aplikasinya dalam bank syariah sama dengan *ijarah* MMQ namun letak perbedaannya yaitu jika bank MMQ itu KPR kongsi sedangkan *ijarah maushufah fi al-dzimmah* ini adalah KPR inden yaitu sewa rumah yang belum jadi (masih dibangun) atau rumah yang ingin disewa belum siap.

Mengingat kebutuhan masyarakat saat ini yang belum mampu melakukan pembelian dengan pembayaran secara tunai, maka akad *ijarah* ini dianggap sebagai salah satu alternatif yang dapat digunakan oleh nasabah yang menjadi salah satu produk pembiayaan yang telah disediakan oleh perbankan syariah, sehingga

⁹Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2007), h. 103.

masyarakat tidak susah lagi memenuhi kebutuhan dengan melakukan pembelian namun bisa dilakukan dengan akad *ijarah* atau sewa menyewa.

E. Perbedaan *Ijarah* dengan *Leasing*

Komar Andasasmita mendefinisikan bahwa *leasing* adalah menyangkut perjanjian-perjanjian yang dalam mengadakan kontrak bertitik pangkal dari hubungan tertentu diantara lamanya suatu kontrak dengan lamanya pemakaian (ekonomis) dari barang yang merupakan objek kontrak dan disepakati bahwa pihak yang satu (*lessor*) tanpa melepaskan hak miliknya menurut hukum berkewajiban menyerahkan hak nikmat dari barang itu kepada pihak lainnya (*lessee*) sedangkan *lessee* berkewajiban membayar ganti rugi yang memadai untuk menikmati barang tersebut tanpa bertujuan untuk memilikinya (*juridichie eigendom*). ¹⁰


Pengertian *leasing* menurut surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan dan Industri Republik Indonesia No. KEP- 122/MK/IV/2/1974, Nomor 32/M/SK/2/1974, dan Nomor 30/Kpb/I/1974 tanggal 7 Februari 1974 adalah: Setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa uang telah disepakati bersama".¹¹

Menurut peneliti *leasing* adalah suatu kegiatan pembiayaan yang hampir sama dengan *ijarah* yaitu pihak *lessor* (pihak yang memberikan sewa atau yang

¹⁰Sri Susilo, Bank Dan Lembaga Keuangan Lain, (Jakart: Salemba, 2001), h. 221.

¹¹Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 258.

mempunyai barang) menyewakan barangnya kepada *lessee* (pihak yang menerima sewa) untuk dijadikan sebagai modal dan dimana pihak *lessee* harus membayar sewa atas barang tersebut sesuai kesepakatan.Mekanisme *ijarah* dan *leasing* hampir sama yaitu



Gambar 3.1 Mekanisme *leasing*.

Keterangan gambar:

- Lessee menghubungi pemasok untuk pemilihan dan penentuan jenis barang, spesifikasi, harga, jangka waktu penagihan, dan jaminan purna jual atas barang yangakan disewa.
- 2. Lessee melakukan negosiasi dengan lessor mengenai kebutuhan pembiayaan barang modal. Dalam hal ini, lessee dapat meminta lease quotation yang tidak mengikat dari lessor.
- 3. Lessor mengirimkan letter of offer atau commitment letter kepada lessee yang berisi syarat-syarat pokokpersetujuan lessor untuk membiayai barang modal yangdibutuhkan lessee menandatangani dan mengembalikannya kepada lessor.
- 4. Penandatanganan kontrak *leasing* setelah semua persyaratan dipenuhi *lesse* dimana kontrak tersebut mencakup hal-hal : pihak-pihak yang terlibat, hak milik,

 12 Sigit Triandaru, Totok Budisantoso, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta :Salemba Empat, 2006), h. 191.

.

jangka waktu, jasa *leasing*, opsi bagi *lessee*, penutupan asuransi, tanggung jawab atas objek *leasing*, perpajakan jadwal pembayaran angsuran sewa dan sebagainya.

- 5. Pengiriman order beli kepada pemasok disertai instruksi pengiriman barang kepada *lessee* sesuai dengan tipe dan spesifikasi barang yang disetujui.
- 6. Pengiriman barang dan pengecekan barang oleh *lessee* sesuai pesanan serta menandatangani surat tanda terima perintah bayar yang selanjutnya diserahkan kepada pemasok.
- 7. Penyerahan dokumen oleh pemasok kepada *lessor* termasuk faktur dan bukti-bukti kepemilikan barang lainnya.
- 8. Pembayaran oleh lessor kepada pemasok.
- 9. Pembayaran sewa (*lease payment*) secara berkala oleh *lessee* kepada *lessor* selama masa *leasing* yang seluruhnya mencakup pengembalian yang dibiayai serta bunganya. ¹³

Ijarah dan *Leasing* merupakan penyewaan, namun menurut peneliti perbedaan antara *ijarah* dan *leasing* adalah kalau *ijarah* merupakan sewa menyewa baik itu barang ataupun jasa sedangkan *leasing* merupakan sewa menyewa yang diperuntukkan hanya pada barang saja tidak dengan jasa.

Adiwarman Karim memberikan pandangan mengenai persamaan dan perbedaan Ijarah dengan Leasing; karena Ijarah adalah akad yang mengatur pemanfaatan hak guna tanpa terjadi pemindahan kepemilikan, maka banyak orangyang menyamakan ijarah ini dengan leasing. Hal ini terjadi karena kedua istilah tersebut sama-sama mengacu pada hal ihwal sewa-menyewa. Menyamakan ijarah

•

¹³Sigit Triandaru, Totok Budisantoso, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta :Salemba Empat, 2006), h. 191.

dengan leasing tidak sepenuhnya salah, namun tidak sepenuhnya benar pula. Karena pada dasarnya, walaupun terdapat kesamaan antara ijarah dan leasing, namun ada beberapa karakteristik yang membedakannya. ¹⁴Sedikitnya ada lima aspek yang dapat kita cermati, yaitu sebagai berikut; objeknya, metode pembayarannya, perpindahan kepemilikannya, *lease purchase*, dan *sale and lease back*.

kepeninikannya, teuse purchase, dan sate ana teuse back.		
No	Ijarah	Leasing
1	Objek:	Objek:
	Manfaat barang & Manfaat jasa	Manfaat barang saja
2	Methods of Paymen:	Methods of Paymen:
	a. Contingen to performance	Not conti <mark>ngent to</mark> performance
	b. Not contingent to performance	
3	Transfer of Title:	Transfer of Title:
	a. Ijarah: no transfer <mark>of title</mark>	a. Operating lease: no transfer no
	b. IMBT: promise to sell or	title
	hibah at the beginning of	b. Financial lease: option to buy or
	periode	not buy, at the end of period
4	Lease Purchase/Sewa-Beli:	Lease-Purchase / sewa-beli
	Bentuk leasing seperti ini haram	Ok
	karena akad-nya gharar, (yakni	
	antara sewa danbeli).	
5	Sale and lease back	Sale and Lease Back
	Ok	Ok

¹⁴Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan, (Jakarta, The International Institut Of Islamic Thought Indonesia, 2003), h. 108

-

Tabel 3.1 Perbedaan dan Persamaan *Ijarah* dan *Leasing*. 15

1. Objek

Objek yang disewakan leasing hanya berlaku untuk sewa menyewa barang saja. Jadi yang disewakan dalam leasing terbatas pada manfaat barang saja. Bila kita ingin mendapatkan manfaat tenaga kerja, kita tidak dapat menggunakan leasing. Di lain pihak, dalam ijarah objek yang disewakan bisa berupa barang maupun jasa/tenaga kerja. Ijarah bila diterapkan untuk mendapatkan manfaat barang tersebut sewa menyewa, sedangkan bila diterapkan untuk mendapatkan manfaat tenaga kerja/jasa disebut upah mengupah, jadi yang disewakan dalam ijarah adalah manfaat barang maupun manfaat tenaga kerja. Dengan demikian, bila dilihat dari segi objeknya maka ijarah mempunyai cakupan yang lebih luas dari pada leasing.

2. Metode Pembayaran¹⁶

Metode pembayarannya jika dilihat dari tabel 2.2 diatas , maka *leasing* hanya memiliki satu metode pembayarannya saja, yakni yang bersifat *not contingent toperformance*. Artinya, pembayaran sewa pada *leasing* tidak tergantung terhadapkinerja objek yang disewa. Di lain pihak, dari segi metode pembayarannya ijarah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ijarah yang pembayarannya tergantung pada kinerja objek yang disewa (*contingent of performance*) dan ijarah yang pembayarannya tidak tergantung pada kinerja objek yang disewa (*not contingent to performance*).

Ijarah yang pembayarannya tergantung pada kinerja objek yang disewa tersebut ijarah, gaji dan/atau sewa. Sedangkan ijarah yang pembayarannya tidak

_

¹⁵Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan, (Jakarta, The International Institut Of Islamic Thought Indonesia, 2003), h. 108.

 $^{^{16}\}mathrm{Syarif}$ As'a. Al Ijarah - Sewa Guna Usaha (Leasing) Dalam Lembaga Keuangan Syariah. Jurnal Ekonomi Syariah.

tergantung pada kinerja objek yang disewa disebut *ju'alah*, atau *success fee*. Contoh *ijarah* yang *not contingent to performance* sama dengan contoh Ahmad di atas. Sedangkan *ju'alah* misalkan sebagai berikut: Ahmad ingin pergi ke Bandung bersama keluarganya. Karena tidak ingin mengemudikan mobilnya sendiri, maka ia menghubungi perusahaan *travel*. Kepada perusahaan *travel*, Ahmad mengatakan, "Tolong antarkan saya beserta keluarga ke Bandung dengan mobil perusahaan Anda. Jika Anda bisa mengantarkan kami ke Bandung maka Anda akan saya bayar Rp. 500.000,-". Dalam akad *ju'alah* di atas, pembayaran sewa tidak tergantung pada berapa lamanya mobil itu digunakan oleh si penyewa.

Pembayaran sewa tergantung pada apakah mobil tersebut dapat mengantarkan si penyewa ke Bandung atau tidak (tergantung kinerja). Bila ternyata mobil tersebut hanya mengantarkan sampai Bogor, maka Ahmad tidak perlu membayar. Contoh lain, misalnya, dalam upah-mengupah buruh bangunan, dikenal dua macam sistem: sistem upah harian dan system upah borongan. Upah harian ini adalah contoh *ijarah*, sedang upah borongan adalah contoh *ju'alah*.

3. Perpindahan Kepemilikannya (*Transfer of Title*)¹⁷

Aspek perpindahan kepemilikan, dalam *leasing*kita kenal ada dua jenis: operating lease dan financial lease. Dalam operating lease, tidak terjadi pemindahan kepemilikan aset, baik di awal maupun di akhir periode sewa. Dalam financial lease, diakhir periode sewa si penyewa diberikan pilihan untuk membeli atau tidak membeli barang yang disewakan tersebut, jadi transfer of title masih berupa pilihan, dan dilakukan di akhir periode.Namun pada praktiknya (khusus di Indonesia), dalam financial lease sudahtidak ada opsi lagi untuk membeli atau tidak membeli, karena

¹⁷Syarif As'ad. *Al Ijarah - Sewa Guna Usaha (Leasing) Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Jurnal Ekonomi Syariah.

pilihan untuk membeli atau tidak membeli itu sudah "dikunci" di awal periode.Di lain pihak, ijarah sama seperti *operating lease*, yakni tidak ada *transfer of title* baik di awal maupun akhir periode.

Akhir masa sewa bank dapat saja menjual barang yangdisewakannya kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal*ijarah muntahiya bittamliik /* IMBT (sewa yang diikuti dengan berpindahnyakepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian. Karenaitu dalam IMBT, pihak yang menyewakan berjanji di awal periode kepada pihakpenyewa, apakah akan menjual barang tersebut atau akan menghibahkannya.Dengan demikian, ada dua jenis IMBT, yaitu:¹⁸

- a. IMBT dengan janji menghibahkkan barang di akhir periode sewa. (IMBT with a promis to hibah). Salah satu kemungkinan IMBT melalui hibah di akhirmasa sewa adalah dengan memperhitungkan nilai jual dalam cicilan sewauntuk jangka waktu tertentu. Dengan demikian, kepemilikan berpindah secaraotomatis tanpa perlu masuk kepada sebuah kontrak baru. Juga tanpapembayaran tambahan di luar angsuran terakhir dalam masa sewa.
- b. IMBT dengan janji menjual barang pada akhir periode sewa. (IMBT with apromise to sell). Sebuah perjanjian yang menyebutkan penyewa akan masukpada kontrak jual-beli pada akhir masa ijarah. Perpindahan kepemilikan padaakhir masa ijarah jenis ini didasarkan pada asumsi bahwa pemberi sewa telah memperleh sewa lebih tinggi dari bayaran yang dibayarkan untuk sewa asset sejenis.

¹⁸Syarif As'ad. *Al Ijarah - Sewa Guna Usaha (Leasing) Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Jurnal Ekonomi Syariah.

4. Lease Purchase¹⁹

Variasi lainnya dari *leasing* adalah *lease-purchase* (sewa-beli), yakni kontrak sewa sekaligus beli. Dalam kontrak sewa-beli ini, perpindahan kepemilikan terjadi selama periode sewa secara bertahap. Bila kontrak sewa-beli ini dibatalkan, maka hak milik barang terbagi antara milik penyewa dengan milik yang menyewakan. Dalam syariah, akad *lease and purchase* ini diharamkan karena adanya *two inone* (dua akad sekaligus-*shafqatain fi al-shafqah*). Ini menyebabkan *gharar* dalam akad, yakni ketidakjelasan akad: apakah yang berlaku akad sewa atau akad beli.

Rasulullah SAW melarang dua akad berbeda terjadi dalam satu aktivias muamalah. "Rasulullah SAW melarang (kaum muslimin) dua akad dalam suatu proses akad tertentu, " demikian diriwayatkan oleh Imam Ahmad tentang larangan Rasulullah SAW. Hadits ini maksudnya adalah tidak boleh seseorang melakukan dua akad berbeda dalam suatu proses muamalah tertentu. Tidak boleh, misalnya, seseorang menyatakan "Saya menjual rumah saya ini kepada Anda dengan syarat anda menjual rumah anda yang di Puncak pada saya", Saya menjual perusahaan ini pada anda dengan catatan anda menikahkan putri anda kepada saya", atau "Saya menjual barang ini dengan harga 10 juta rupiah pada anda dengan cicilan selama 2 tahun, tetapi bila di tengah jalan anda tidak dapat melunasinya maka barang tersebut tetap menjadi milik saya dan uang yang telah anda berikan dianggap sebagai sewa barang selama anda menggunakannya." Di dalam muamalah tadi terdapat dua akad sekaligus, menjual rumahnya sekaligus membeli rumah pembeli rumahnya dalam satu akad, menjual perusahaan sekaligus menikahi putri pembeli perusahaannya

 $^{19}\mathrm{Syarif}$ As'ad. Al Ijarah - Sewa Guna Usaha (Leasing) Dalam Lembaga Keuangan Syariah. Jurnal Ekonomi Syariah.

.

dengan hanya satu akad, dan jual-beli sekaligus sewa dalam satu akad tertentu. Semua ini bertentangan dengan sikap Rasulullah SAW tadi.²⁰

5. Sale and Lease Back.²¹

Sale and lease-back terjadi jika, misalnya, A menjual barang X ke B, tetapi karena A tetap ingin memiliki barang X tersebut, maka B menyewakannya kembali ke A dengan kontrak *financial lease*, sehingga A mempunyai pilihan untuk memiliki barang X tersebut di akhir periode. Kemudian, misalnya A menjual barang X seharga Rp 120 juta secara cicilan kepada B, dengan syarat bahwa B harus kembali menjual barang X tersebut kepada A secara tunai seharga 100 juta. Transaksi di atas haram hukumnya, karena ada persyaratan bahwa A bersedia menjual barang X ke B asalkan B kembali menjual barang tersebut kepada A. Dalam kasus di atas, disyaratkan bahwa akad 1 berlaku efektif bila akad 2 dilakukan. Penerapan syarat ini mencegah terpenuhinya rukun. Dalam istilah fikih, jual beli seperti ini dinamakan *bai al-'Inah*. Pada *bai' al-'inah* terjadi *ta'alluq*, karena itu transaksi ini haram.²²

F. Perbandingan IMBT dengan Produk Penyewaan Otomotif Konvensional

Ada beberapa hal yang membedakan antara *Ijarah Muntahia Bi Tamlik* (IMBT) dengan produk penyewaan otomotif konvensional, antara lain:²³.

 Pada penyewaan konvensional mengandung perjanjian jual beli dan dilarang oleh Islam sedangkan ijarah hanya kontrak sewa.

_

²⁰Kurnia, Hukum Syariah Seputar Leasing Atau Sewa Beli, Http://Sewabeli.Info/Hukumsyariah- Seputar-Leasing-Atau-Sewa-Beli, (06 Juli 2020)

²¹Syarif As'ad. *Al Ijarah - Sewa Guna Usaha (Leasing) Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Jurnal Ekonomi Syariah.

²²Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta, *The International Institut Of Islamic Thought Indonesia*, 2003), h. 107-114.

²³Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*: A-Z,(Jakarta:Gramedia Pustaka Utama,2009), h. 461-462.

- Pada penyewaan konvesional semua kerusakan dan kerugian ditanggung penyewa. Dalam Islam penyewa hanya meanggung beban terkait pemakaian dan semua yang berkaitan dengan
- G. kepemilikan akan di tanggung ileh pihak bank.
- 3. Biaya Asuransi tidak termasuk dalam kontrak (akad) penyewaan. Beban asuransi dari aset dibebankan pihak penyewa. Sedangkan dalam IMBT, Takaful harus menjadi tanggungan pihak yang menyewakan. Namun, pihak yang menyewakan bisa meningkatkan dengan kesepakatan pihak penyewa, uang sewanya guna menutup biaya takaful.
- 4. Pada kasus kehilangan atau kerusakan bila perusahaan asuransi tidak mengompensasi, maka nasabah tidak wajib membayar sisanya Sedangkan bank Islam menanggung risiko penyelesaian tuntutan Takaful;
- 5. Jika kendaraan yang disewakan dicuri atau hancur total, pihak perusahaan penyewaan konvensional akan tetap menuntut uang sewa hingga tuntutan asuransi benar benar selesai. Sedangkan di bawah sistem Islam, uang sewa adalah ganjaran untuk penggunaan aset yang disewakan, dan jika asetnya telah dicuri atau hancur, konsep penyewaan menjadi batal, dan bank Islam tidak dapat menggunakan uang sewa tersebut; dan
- 6. Dalam beberapa kebijakan penyewaan konvensioanal penyewa bisa memberhentikan penyewaan kapanpun. Pada ijarah penyewaan tidak bisa dihentikan secara sepihak.Dan dapat pula ditentukan dalam perjanjian bahwa jika pihak penyewa melanggar salah satu persyaratan dalam perjanjian, pihak yang menyewakan berhak menghentikan kontrak penyewaan secarasepihak.²⁴

-

²⁴Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance:* A-Z,(Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 461-462.

- 7. Dalam kebanyakan *financelease* kontemporer, ada sejumlah Ada biaya denda yang harus dibayarkan jika ada keterlambatan, pembayaran uang denda sewa dan menjadi pendapatan bagi institusi, ini di haramkan dalam Islam.Pada ijarah jika ada keterlambatan pembayaaran maka akan di berikan pada dana sosial namun bank tidak dapat mengenakan keuntungan lagi.
- 8. Dibawah kontrak penyewaan, nama pada kendaraan secara otomatis akan dialihkan kepada nama nasabah pada saat periode penyelesaian penyewean. Sedangkan pada *ijarah*, nasabah tidak berkewajiban membeli kendaraan tersebut. Ia dapat membeli aset tersebut melalui penjualan formal jika hal ini dianggap bermanfaat.
- 9. Pembayaran uang tunai pada uang muka, pembayaran uang tunai pada premi asuransi di tahun pertama, serta pengeluaran asuransi, biaya uang sewa pada bulan pertama, dan lain-lain. Simpan pinjam pada perbankan

Peraturan Bank Indonesia tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah dijelaskan bahwa obyek *Al-Ijârah al-Muntahiya bi al-Tamlik* adalah berupa barang modal yang memenuhi ketentuansebagai berikut:

- a) obyek *al-Ijârah al-Muntahiya bi al-Tamlik* merupakan milik Perusahaan Pembiayaan sebagai pemberi sewa (*muajjir*);
- b) manfaatnya harus dapat dinilai dengan uang;
- c) manfaatnya dapat diserahkan kepada penyewa (*musta'jir*);
- d) manfaatnya tidak diharamkan oleh syariah Islam;
- e) manfaatnya harus ditentukan dengan jelas; dan

- f) spesifikasinya harus dinyatakan dengan jelas, antara lain melalui identifikasi fisik, kelaikan, dan jangka waktu pemanfataannya. Obyek *al-Ijârah al-Muntahiya bi al-Tamlik*.²⁵antara lain:
 - 1) alat-alat berat (*Heavy Equipment*);
 - 2) alat-alat kantor (Office Equipment);
 - 3) alat-alat foto (*Photo Equipment*);
 - 4) alat-alat medis (*Medical Equipment*);
 - 5) alat-alat printer (*Printing Equipment*);
 - 6) mesin-mesin (*Machineries*);
 - 7) alat-alat pengangkutan (Vehicle);
 - 8) gedung (Building);
 - 9) komputer; dan
 - 10) peralatan telekomunikasi atau satelit.

Banyak manfaat yang diperoleh dari menggunakan akad ini, bagi Bank sebagai salah satu bentuk penyaluran dana dan memperoleh pendapatan dalam bentuk imbalan/fee/ujroh. 26 Selain itu, bagi nasabah manfaat yang diperoleh yaitu memperoleh hak manfaat atas barangyang dibutuhkan memperoleh peluang untuk mendapatkan hak penguasaan barang dalam halmenggunakan akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik* dan merupakan sumber pembiayaan dan layanan perbankan syariah untuk memperoleh hak manfaat atas barang dan/atau memperoleh peluang untuk mendapatkan hak penguasaan barang.

²⁶Muh. Ghafur Wibowo, *Potret Perbankan Syariah Terkini*: Kajian Kritis Perkembangan Perbankan Syariah Terkini, Yogyakarta: Biruni Press, 2007), h. 39

٠

²⁵Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan PenghimpunanDana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah

Menjalankan produk KPR, perbankan syariah dapat menggali akad yang dibolehkandalam Islam serta mengadopsi operasional KPR perbankan konvensional. Salah satu akad transaksi yang digunakan oleh perbankan syariah di Indonesia dalam menjalankan produk pembiayaan KPR adalah akad *ijarah muntahiya bi tamlik* (IMBT).Akad IMBT ini dipandang sesuai untuk digunakan pada produk KPR karena akan memberikan kemudahan bagi nasabah dalam memiliki rumah pada akhir masa sewa yang diberikan oleh bank syariah. Perpindahan hak kepemilikian objek sewa dengan cara sebagai berikut:

- Hibah diakui sebagai aktiva sebesar nilai wajar dari objek sewa dan di sisi lain diakui sebagai pendapatan operasi lainnya
- 2. Pembelian sebelum berakhirnya jangka waktu dengan harga sebesar sisa pembayaran sewadiakui sebesar kas yang dibayarkan
- 3. Pembelian sebelumnya berakhirnya jangka waktu dengan harga sekadarnya diakui sebesarkas yang dibayarkan
- 4. Pembelian secara bertahap diakui sebesar hargaperolehan.

PAREPARE